



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Kios Aldi, tempat kediaman di Dusun I, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun I, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017, di Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/004/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 01 (satu) tahun 6 (enam) bulan di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, atas siakap Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan memilih jalan terbaik yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat,

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/004/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 11 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2021/PA.Wtp



2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama, Maming bin Paonari, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa MalluseTasi, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah bertetangga dengan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal bersama, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama itu penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, hanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sekitar bulan Oktober 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, disamping itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, tanpa saling menghiraukan lagi,
- Bahwa, dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Watampone.

Saksi Kedua, Malli bin Amiru, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih, 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan dalam kurung waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia, hanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sekitar bulan Oktober 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami, karena Tergugat mengidap penyakit impoten
- Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, selama pisah tempat antara penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan, termasuk Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2021/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga mengidap penyakit lemah syahwat, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, termasuk Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 08 september 2017, di Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2021/PA.Wtp



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Maming bin Paonari** dan **Mali bin Amiru**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, di Kecamatan Sibulue, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi, termasuk Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat,

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2021/PA.Wtp



sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Satnawali binti Rabbile**);

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2021/PA.Wtp



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp. 720.000.00,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada Hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siarah, M.H.** dan **Dra. St. Mahdiana K.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **St Jamilah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K., M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00,-
- ATK Perkara	: Rp.	50.000.00,-
- Panggilan	: Rp.	600.000.00,-
- PNBP	: Rp.	20.000.00,-
- Redaksi	: Rp.	10.000.00,-
- Meterai	: Rp.	<u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp. **720.000.00,-**

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).